



**P U T U S A N**  
**No.04 PK/KPUD/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KASIM, SH. Wakil Bupati Buton (Calon Bupati Kabupaten Buton Periode Tahun 2006-2011)**, bertempat tinggal di Bau Bau;
  2. **H. SUMARDIN, S.IP,M.Kes, Kepala KTU Rumah Sakit Jiwa Kendari (Calon Bupati Kabupaten Buton Periode Tahun 2006-2011)** bertempat tinggal di Komplek Perumahan Rumah Sakit Jiwa Kendari;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Keberatan hasil Pilkada Walikota Buton;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Saharuddin, B, S.H., La Ode Bunga Ali, SH., Amrun Kahar, SH.M.Hum., Advokat/ Penasehat Hukum di Bau-Bau;

**melawan :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BUTON**, berkedudukan di Jl. Bunga Tanjung No.36 B Kota Kendari;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan hasil Pilkada Kota Buton;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Keberatan hasil Pilkada telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.01/Pdt/Pilkada/2006/PT.Sultra tanggal 16 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan hasil Pilkada dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Periode 2006-2011 yang telah mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Periode 2006-2011 yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 23 Juli 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2006 yang dituangkan dalam surat penetapan No.31/KEP/KPU-BTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sultra dengan rincian sebagai berikut :

a. Lasalimu

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar Qamar, MT- La Ode Alirman = 718, 2. Kasim, SH.- H. Sumardin, S.Ip, M. Kes = 2.063, 3. H. Sahirudin udu- Drs. La Suwu=626, 4. Nurdin Gani- La Aradia = 20, 5. Ir. H.L.M. Sjafei Kahar – Ali La Opa = 1.055;

b. Lasalimu Selatan

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar Qamar, MT-La Ode Alirman = 437, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 3.248, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=675, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 36, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=2.613;

c. Kapontori

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 511, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.889, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 701, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 25, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=2.998;

d. Siontapina;

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 750, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.398, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=597, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 81, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=1.924

e. Woloa

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 152, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.258, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 438, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 38, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 617;

f. Wabula

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 121, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 942, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 475, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 5, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 996;

g. Sampolawa

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 1.993, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.599, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 830, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 67, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 3.401;
- h. Lapandewa
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 564, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 955, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 809, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 30, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.021;
- i. Batauga
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 1.134, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.496, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 951, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 24, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 2.892;
- j. Pasar Wajo
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 947, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 9.389, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 1.271, 4. Nurdin Gani-La Aradia =76, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 5.041;
- k. Siompu Barat
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 222, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.256, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 56, 4. Nurdin Gani-La Aradia =7, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.163;
- l. Siompu
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 292, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.688, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 250, 4. Nurdin Gani-La Aradia =10, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.226;
- m. Batuatas
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 593, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes =1019, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 70, 4. Nurdin Gani-La Aradia =106, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 926;
3. Bahwa pemohon menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan termohon tersebut pada point 2 di atas, karena hasil rekapitulasi untuk Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka,

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mawasangka Tengah dan Kecamatan Mawasangka Timur, Sangia Wambulu, Kadatua dan Talaga cacat secara yuridis sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan rekapitulasi suara oleh Termohon dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdapat 210 pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang melakukan pencoblosan di 20 TPS sedangkan sisanya yang tersebar di 125 TPS masih dalam proses cross check data karena kesulitan mendapatkan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan baik di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPUD (Termohon) yang menurut pasal 104 ayat (2) sub e UU No.32 Tahun 2004 jo pasal 91 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005 serta ketentuan pasal 3 ayat (1) yang mengharuskan pemilihan ulang;
- b. Lebih dari terdapat 21 orang pemilih yang menggunakan pencoblosan lebih dari satu kali, di TPS I dan II Desa Mone, Kecamatan Lakudo, TPS I Matawine, TPS I Balobone Kecamatan Mawasangka dan TPS I Watorumbe, Kecamatan Mawasangka Tengah, Sedangkan di TPS-TPS lainnya dalam Kecamatan Gu Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur, Sangla Wambulu, Kadatua dan Talaga masih dalam proses cross check data, yang menurut pasal 104 ayat (2) sub c UU No.32 Tahun 2004 jo PP No.6 Tahun 2005 yang mengharuskan pemilihan ulang;
- c. Pembukaan Kotak Suara di Desa Bangka Kecamatan Mawasangka dan desa Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah yang dilakukan oleh PPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang menurut pasal 104 ayat (2) sub a UU No.32 Tahun 2004 jo pasal 91 ayat (2) sub a PP. No.6 Tahun 2005 yang mengharuskan pemilihan ulang;
- d. Hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur yang dijadikan dasar perhitungan suara oleh Termohon dilakukan diluar jadwal yang ditetapkan oleh Termohon sehingga cacat secara hukum;
- e. Terdapat 8 orang pemilih yang masih di bawah umur yang melakukan pencoblosan, di Kelurahan Bambonaulu Kecamatan Gu 5 orang, 2 orang di Desa Lalibo dan 1 orang di Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah sedangkan di TPS-TPS lainnya masih dalam cross check data yang bertentangan dengan Undang-undang;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



- f. Terdapat 15.328 orang pemilih yang tidak diberikan kesempatan untuk memilih, diantaranya karena diketahui sebagai pendukung pasangan lain;
- g. Terdapat 10.211 pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap dan pemilih tambahan yang memiliki tanggal dan bulan lahir yang sama yaitu tanggal 01-07 dan sangat tidak rasional;
- h. Pada beberapa Desa di Kecamatan Lakudo terdapat pertambahan pemilih yang tidak rasional sebagai berikut :
- Desa Boneoge terjadi pertambahan jumlah yang tidak rasional, dari data PILPRES sebesar 1.801 menjadi 2.442 pada PILKADA Kabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 641 pemilih.
  - Desa Metere terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional, dari data Pilpres sebesar 341 menjadi 473 pada Pilkada Kabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 132 pemilih;
  - Kelurahan Lakudo terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional, dari data Pilpres sebesar 1.675 menjadi 1.974 pada Pilkada Kabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 299 pemilih;
  - Desa Madongka terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional, dari data Pilpres sebesar 767 menjadi 924 pada Pilkada Kabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 157 pemilih;
  - Desa Moko terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional, dari data Pilpres sebesar 586 menjadi 707 pada Pilkada Kabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 121 pemilih;
- i. Terdapat intimidasi dan ancaman kepada pemilih oleh mantan lurah/ Kepala Desa untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5;
4. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas menurut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton No.6 Tahun 2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006 pasal 3 ayat (1) Expresis Verbis “ untuk dapat menggunakan hak memilih, Pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap”, oleh karena itu hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang didalam-nya terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan yang dikeluarkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana telah dijelaskan pada point 4 di atas, adalah cacat secara yuridis dan batal demi hukum;

5. Bahwa terjadi kecurangan dan penggelembungan data pemilih untuk keuntungan pasangan nomor urut 5 dengan cara memberikan kesempatan kepada pemilih tidak terdaftar, pemilih di bawah umur, pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali dan lain-lain disebabkan karena 80 % anggota PPK, KPPS maupun PPS adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara struktural adalah bawahan calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 5 yang suka atau tidak suka harus loyal kepada atasannya terlebih lagi 61 pejabat struktural dan fungsional PEMDA Kabupaten Buton telah diangkat oleh pasangan calon Bupati nomor urut 5 sebagai tim kampanye berdasarkan Surat Keputusan No.01/Tim/Kampanye/2006 tanggal 5 Juli 2006;
6. Bahwa keberatan-keberatan dan permintaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada point 3 dan 4 di atas telah Pemohon sampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Termohon dan Panwaslu dalam tenggang yang telah ditentukan Undang-undang, namun keberatan dan permintaan pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon dengan alasan bahwa syarat-syarat pemilihan ulang yang terdapat dalam pasal 104 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2004 serta pasal 91 ayat (1) dan (2) PP No.6 Tahun 2005 bersifat kumulatif, sehingga syaratnya harus ada kerusakan, padahal syarat-syarat pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2004 serta pasal 91 ayat (1) dan PP No.6 Tahun 2005 bersifat alternatif;
7. Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang didalamnya terdapat pemilih yang tidak berhak memilih karena selain tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan, terdapat pemilih yang masih dibawah umur yang melakukan pencoblosan dan pemilih yang melaksanakan pencoblosan lebih dari 1 kali adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa dengan demikian hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
  - a. Lasalimu
    1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar Qamar, MT- La Ode Alirman = 715, 2. Kasim, SH.- H. Sumardin, S.Ip, M. Kes = 2.063, 3. H. Sahirudin Udu- Drs.

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- La Suwu=626, 4. Nurdin Gani- La Aradia = 20, 5. Ir. H.L.M. Sjafei Kahar – Ali La Opa = 1.505;
- b. Lasalimu Selatan
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar , MT-La Ode Alirman = 437, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 3.248, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=675, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 36, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=2.613;
- c. Kapontori
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 510, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.889, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 699, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 25, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=2.998;
- d. Siontapina;
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 750, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.398, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=597, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 80, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=1.923
- e. Woloa
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 152, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.258, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 438, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 38, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 617;
- f. Wabula
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 121, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 942, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 475, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 5, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 996;
- g. Sampolawa
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 2.043, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.752, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 844, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 74, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 3.429;
- h. Lapandewa
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 564, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 955, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 809, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 30, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.023;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Batauga

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 1.134, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.496, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 951, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 24, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 2.892;

j. Pasar Wajo

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 947, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 9.389, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 1.271, 4. Nurdin Gani-La Aradia =76, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 5.041;

k. Siompu Barat

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 222, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.265, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 56, 4. Nurdin Gani-La Aradia =7, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.163;

l. Siompu

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 292, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.688, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 250, 4. Nurdin Gani-La Aradia =10, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.226;

m. Batuatas

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 593, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes =1.019, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 70, 4. Nurdin Gani-La Aradia =106, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 926;

berdasarkan alasan-alasan tersebut seharusnya Termohon menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara menurut Pemohon dan membatalkan hasil rekapitulasi Termohon yang telah ditetapkan dalam SK. No.31/KEP/KPUD-BTN/2006;

sebagai bahan pertimbangan, Pemohon sertakan bukti-bukti dan saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menetapkan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan penetapan No.31/kep/KPUD-BTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tidak benar, cacat yuridis dan batal demi hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk tidak melakukan perbuatan hukum lebih lanjut yang terkait dengan hasil-hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton periode 2006 – 2011, selama putusan dalam perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga tuntutan dalam provisi;
3. Menyatakan hukum hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton periode 2006-2011 untuk Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Sangla Wambulu, Kadatua dan Talaga cacat yuridis dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum tindakan Termohon yang mengeluarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang didalamnya terdapat pemilih yang tidak bernak Memilih karena selain tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan, terdapat pemilih yang masih di bawah umur yang melakukan pencoblosan dan terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan No.31/Kep/KPUD-BTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Lasalimu
    1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT- La Ode Alirman = 718, 2. Kasim, SH.- H. Sumardin, S.Ip, M. Kes = 2.063, 3. H. Sahirudin Udu- Drs. La Suwu=626, 4. Nurdin Gani- La Aradia = 20, 5. Ir. H.L.M. Sjafei Kahar – Ali La Opa = 1.055;
  - b. Lasalimu Selatan
    1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 437, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 3.248, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=675, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 36, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=2.613;
  - c. Kapontori
    1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 511, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.889, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 701, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 25, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=2.998;
  - d. Siontapina;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 750, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.398, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=597, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 81, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=1.924
- e. Woloa
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 152, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.258, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 438, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 38, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 617;
- f. Wabula
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 121, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 942, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 475, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 5, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 996;
- g. Sampolawa
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 1.993, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.599, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 830, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 67, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 3.401;
- h. Lapandewa
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 564, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 955, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 809, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 30, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.021;
- i. Batauga
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 1.134, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.496, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 951, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 24, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 2.892;
- j. Pasar Wajo
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 947, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 9.389, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 1.271, 4. Nurdin Gani-La Aradia =76, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 5.041;
- k. Siompu Barat
  1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 222, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.256, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



56, 4. Nurdin Gani-La Aradia =7, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.163;

**l. Siompu**

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 292, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.688, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 250, 4. Nurdin Gani-La Aradia =10, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.226;

**m. Batuatas**

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 593, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes =593, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 1.019, 4. Nurdin Gani-La Aradia =106, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 926;

adalah tidak benar dan cacat secara hukum;

**6. Menyatakan hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:**

**a. Lasalimu**

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT- La Ode Alirman = 715, 2. Kasim, SH.- H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.063, 3. H. Sahirudin udu- Drs. La Suwu=626, 4. Nurdin Gani- La Aradia = 20, 5. Ir. H.L.M. Sjafei Kahar – Ali La Opa = 1.505;

**b. Lasalimu Selatan**

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 437, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 3.248, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=675, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 36, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=2.613;

**c. Kapontori**

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 510, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.889, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 699, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 25, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=2.998;

**d. Siontapina;**

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 750, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.398, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=597, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 80, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa=1.923

**e. Woloa**

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 152, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.258, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu=



- 438, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 38, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 617;
- f. Wabula  
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 121, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 942, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 475, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 5, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 996;
- g. Sampolawa  
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 2.043, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 2.753, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 844, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 74, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 3.429;
- h. Lapandewa  
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 564, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 955, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 809, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 30, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.023;
- i. Batauga  
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 1.134, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.496, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 951, 4. Nurdin Gani-La Aradia = 24, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 2.892;
- j. Pasar Wajo  
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 947, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 9.389, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 1.271, 4. Nurdin Gani-La Aradia =76, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 5.041;
- k. Siompu Barat  
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 222, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.265, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 56, 4. Nurdin Gani-La Aradia =7, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.163;
- l. Siompu  
1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 292, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes = 1.688, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 250, 4. Nurdin Gani-La Aradia =10, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 1.226;



m. Batutas

1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, MT-La Ode Alirman = 593, 2. Kasim, SH. – H. Sumardin, S.ip, M. Kes =1.019, 3. H. Sahirudin Udu – Drs. La Suwu= 70, 4. Nurdin Gani-La Aradia =106, 5. Ir. H.L.M.Sjafei Kahar- Ali La Opa= 926;

7. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton No.31/kep/KPUD-BTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan oleh KPUD berdasarkan SK. No.31/KEP/KPUD-BTN/2006;

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006 sesuai petitum butir 6;

9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 01/Pdt.P/Pilkada/2006/PT.Sultra tanggal 16 Agustus 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Pemohon keberatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon keberatan yang diajukan oleh Safarullah, SH. kuasa hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Buton;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon keberatan H. Kasim, SH. dan H. Sumardin, S.IP.Kes tersebut melalui kuasa hukumnya masing-masing H. Saharuddin B, SH., La Ode Bunga Ali, SH. Amrun Kahar, SH. M.Hum;
- Membebankan kepada Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. tanggal No. 01/Pdt.P/Pilkada/2006/PT.Sultra tanggal 16 Agustus 2006 diucapkan





dengan hadirnya Pemohon Keberatan hasil Pilkada Kabupaten Buton pada tanggal 16 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan hasil Pilkada Kabupaten Buton diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 14 September 2006 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2006;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara sengketa Pilkada sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004, mengingat putusan a quo bersifat final dan mengikat.

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam hubungan ini tidak berlebihan untuk di kemukakan lebih dahulu bahwa pasal 16 Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “, sedangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tersebut menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 menentukan “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.
2. berdasarkan pasal 6 PERMA No.02 tahun 2005 hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hukum acara perdata yang berlaku (untuk Jawa Madura adalah hukum HIR dan untuk luar Jawa Madura adalah Rbg), kecuali yang secara tegas diatur dalam Peraturan



tersebut, dan dalam Peraturan tersebut tidak diatur upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung ataupun putusan Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Pilkada, sehingga in casu terdapat kekosongan hukum dalam hal ada pihak yang masih/ merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dan mengikat (lihat pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 tahun 2004 jo pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 tahun 2005 dan pasal; 4 ayat 6 PERMA Nomor : 02 tahun 2005).

3. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat menciptakan hukum acara sendiri untuk menampung kekosongan hukum/kekurang-kekurangan tersebut, dan dalam perkara ini Mahkamah Agung harus menciptakan hukum acara perdata yang dapat merespon keberatan terhadap putusan yang dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai putusan yang final dan mengikat.
4. Bahwa pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2004 yang berlaku untuk perkara perdata pada pokoknya menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai/memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini.
5. Bahwa tentang pengertian terminologi “ putusan Pengadilan yang ber-kekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas, tetapi dapat ditafsirkan dari pasal 325 HIR, yaitu :
  - a. apabila pihak-pihak yang berperkara segera menerima putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setelah diucapkan.
  - b. Apabila pihak-pihak yang berperkara atau Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk banding atau Kasasi yaitu 14 hari setelah putusan diumumkan (lihat pasal 7 Undang-Undang No.20 tahun 1947 dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang Mahkamah Agung No.5 tahun 2004)
  - c. telah menyatakan banding atau kasasi, kemudian mencabut kembali permohonan banding atau kasasi tersebut.
  - d. Apabila tenggang waktu untuk menyatakan banding atau kasasi sudah dilampaui tanpa pernyataan banding atau kasasi.



Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 tahun 2005 dan pasal 4 ayat 6 PERMA Nomor 2 tahun 2005 dapat ditafsirkan sebagai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 342 HIR sehingga oleh karena itu untuk menjaga supaya hukum dilaksanakan secara wajar tepat dan adil, adalah beralasan menurut hukum apabila diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan Tinggi dalam kedudukannya sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung untuk dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-undang No.5 tahun 2004 permohonan Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM FORMAL**

1. Penerapan Ketentuan pasal 283 R.Bg dalam hal ini mohon perhatian terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 77 alinea ke 3.

"Menimbang bahwa perlu dipahami hakikat dan konsekuensi yuridis diajukannya keberatan dalam sengketa Pilkada dan Pilwakada, adanya kewajiban hukum (*rechtplicht*) dari Pemohon keberatan untuk membuktikan adanya kehilangan suara pemohon keberatan yang dapat mempengaruhi terpilihnya pemohon keberatan yaitu pasangan nomor urut 2 (dua);

- Bahwa dari dictum pertimbangan Majelis Hakim Tinggi jelas dan nyata kewajiban hukum pemohon keberatan dalam pembuktian sangat dibatasi atau dikurangi karena pemohon keberatan hanya dibebani kewajiban hukum untuk membuktikan kehilangan suara pemohon keberatan/ Pemohon PK. Padahal semestinya pemohon keberatan juga punya kewajiban hukum untuk membuktikan adanya pertambahan suara Termohon keberatan (yang diperoleh secara tidak sah) yang dapat mempengaruhi terpilihnya pemohon keberatan (Pemohon PK)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg yang dengan tegas menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;
- 2. Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon PK/dahulu Pemohon keberatan sedianya akan mengajukan 100 (seratus) orang saksi dari masing-masing TPS yang tersebar di Kecamatan Lakudo, Kecamatan GU, Kecamatan Mawasengka, Kecamatan Mawasengka Tengah, Kecamatan Mawasengka Timur, Kecamatan Sangia Wambulu, Kecamatan Talaga dan Kecamatan Kadatua, namun Majelis Hakim membatasi hanya 21 (dua puluh satu) orang saksi saja dengan alasan tidak cukup tersedia waktu untuk memeriksa semua saksi, mengingat jangka waktu pemeriksaan sengketa PILKADA hanya 14 (empat belas) hari, seharusnya majelis Hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon PK/ dahulu Pemohon keberatan untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg;
- 3. Salah menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (8) PERMA No.02 Tahun 2005 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa sengketa aquo terdiri dari 3 (tiga) Hakim Tinggi, padahal menurut ketentuan Pasal 3 ayat 8 PERMA No.02 Tahun 2005 dengan tegas menyatakan “....dan persidangan Pengadilan Tinggi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Tinggi, kecuali dalam hal jumlah tersebut tidak mencukupi, majelis terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim tinggi...dst”, sementara Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki 5 (lima) orang Hakim Tinggi;
- 4. Penerapan ketentuan pasal 284 Rbg Tentang alat bukti;  
Mohon perhatian terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 2 hal 74 PILKAWADA adalah tentunya yang paling relevan dan terbukti adalah dengan membandingkan formulir hasil rekapitulasi suara yang dimiliki oleh pasangan calon;  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan pemahaman yang sempit dalam menentukan alat bukti, terkesan bahwa majelis hakim membatasi alat bukti dalam kasus Pilkada hanya formulir hasil rekapitulasi suara yang dimiliki oleh pasangan calon, dimana hal itu dijadikan satu-satunya tolak ukur atau alat bukti untuk menentukan hasil perolehan suara yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon, hal ini memberi konsekwensi yuridis

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



bahwa suara pemilih illegal/pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), pemilih di bawah umur dan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan dianggap sah, karena telah dihitung dan menjadi bagian dari perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon PK;

Padahal jelas dan nyata ada fakta hukum, dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), pemilih dibawah umur dan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dengan jumlah yang sangat signifikan yang sangat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tertentu;

Pembatasan tentang alat bukti berupa surat adalah suatu kekeliruan yang nyata;

## B. KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM MATERIL

1. Penerapan ketentuan pasal 106 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 jo pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005;

Mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ;

Kemudian mohon perhatian pula terhadap ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan :

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 menyatakan dengan tegas:

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Propinsi atau Kabupaten kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

Bahwa yang dimaksud dengan hasil perhitungan suara adalah penjumlahan surat suara yang sah sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 82 PP NO.6 Tahun 2005;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suara yang dihitung adalah suara yang sah yang telah diberikan oleh pemilih dengan cara yang sah, yakni pemilih yang berhak pasal 68-69 dan Pasal 70-74 (Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap) Undang-Undang No.32 Tahun 2004;

## *Pasal 68*

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;

## *Pasal 69*

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, mengandung kekeliruan nyata yang menyatakan bahwa "Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan pemilih dibawah umur yang telah memberikan suaranya, adalah masalah proses dan teknis pemilihan Pilkada yang bukan menjadi wewenang yuridis Majelis Hakim Tinggi";

Padahal nyata dan jelas, Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap dan pemilih dibawah umur tersebut telah memberikan suaranya dan telah dimasukan dalam rekapitulasi perhitungan suara sah yang telah ditetapkan oleh Termohon PK dan hal tersebut jelas menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;

Bahwa Pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih dibawah umur memiliki jumlah yang sangat signifikan dan sangat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon/Pemohon PK;

2. Dengan tetap berpegang pada alasan-alasan hukum seperti tersebut pada butir 1 di atas, kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon PK adalah menghitung/rekapitulasi pula suara-suara yang tidak sah yang berasal dari Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih di bawah umur. Padahal pasal 68-69 dan pasal 70-74 Undang-undang No.32 Tahun 2004 telah dengan tegas menyatakan bahwa yang dapat memilih adalah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan Warga Indonesia yang telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

Oleh karena itu, hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon PK dengan Surat Keputusan Nomor 31/KEP/KPU-BTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 terbukti tidak benar, cacat yuridis dan batal demi hukum;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hasil rekapitulasi perhitungan suara yang yang benar adalah sebagai berikut :

1. Ir.H.L.M. Syamsul Qamar, MT dan La Ode Alirman  
Memperoleh suara = 8.481 suara
3. Kasim, SH dan H. Sumardin, S.IP, M. Kes, memperoleh  
suara = 30.362 suara
3. H. Sahiruddin Udu dan Drs. La Suwu, memperoleh suara = 7.801 suara
4. Nurdin Gani dan La Suwu memperoleh suara = 531 suara
5. Ir. H. L.M. Sjafei Kahar dan Ali Laopa, memperoleh suara = 25.939 suara

bahwa perolehan suara tersebut sama dengan hasil perhitungan suara sah yang dapat dibuktikan oleh Termohon PK, karena dari 14 surat bukti (T.1 s.d T.14) ternyata Termohon PK hanya mampu membuktikan suara sah dari 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Kapantori, Kecamatan Siontapina, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batauga, Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Batu atas. Sedangkan 8 (delapan) Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan GU, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Talaga tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh Termohon PK;

## 3. TERDAPAT KETENTUAN YANG SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusan a quo ternyata salah bersikap ambivalen terhadap status suara dari Pemilih tidak terdaftar, Pemilih dibawah umur dan Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, oleh karena disatu sisi pada halaman 68 telah mempertimbangkan bahwa hasil perhitungan suara adalah penjumlahan suara sah sebagai mana diatur dengan tegas dalam Pasal 95 UU No.32 Tahun 2004 jo Pasal 8 PP No.6 Tahun 2005, "Suara yang dihitung adalah suara sah yang telah diberikan oleh pemilih dengan cara yang sah yaitu Pemilih yang berhak (baca Pasal 68 UU No.32 Tahun 2004 sekaligus terdaftar dalam daftar Pemilih".

Dilain pihak Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melegalkan suara-suara dari Pemilih yang tidak berhak tersebut (Pertimbangan Hukum halaman 76) dengan alasan bahwa selain Pengadilan Tinggi yang tidak memiliki wewenang untuk menilai suara-suara tersebut, hampir semua saksi tidak menunjukan suara pemilih yang melakukan pencoblosan tersebut

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pasangan nomor urut hak suaranya diperuntukan, sehingga dapat dikatakan mempengaruhi terpilihnya calon pemohon keberatan;

Namun berdasarkan keterangan saksi dan fakta hukum dalam sengketa ini terdapat pemilih yang tidak terdaftar, pemilih dibawah umur yang diberi kesempatan melakukan pencoblosan untuk memenangkan pasangan calon tertentu (pasangan nomor urut 5) dengan mengorbankan sebahagian hak-hak dari para pemilih yang diketahui merupakan simpatisan pasangan calon lainnya di TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Gu, Lakudo, Sangia Wambulu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Kadatua dan Talaga. Hal itu terjadi karena 80 % penyelenggara pemilihan di tingkat KPPS, PPS dan PPK adalah pegawai negeri sipil yang nota bene adalah bawahan dari pasangan calon nomor urut 5, bahkan diantara tim kampanye pasangan calon nomor urut 5 terdapat 61 (enam puluh satu) Pejabat struktural dan fungsional eselon II dan III Pemda Kabupaten Buton. Terbukti bahwa di 8 (delapan) Kecamatan tersebut pasangan nomor urut 5 menang secara telak. Oleh karena itu, hasil rekapitulasi terdapat suara yang tidak sah yang berasal dari pemilih tidak terdaftar, Pemilih dibawah umur dan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut adalah cacat yuridis dan batal demi hukum, sehingga sangat beralasan untuk didiskualifikasi atau setidaknya-tidaknya dilakukan pemilihan ulang di TPS-TPS bermasalah;

**4. DITEMUKAN BUKTI BARU YANG MENENTUKAN (NOVUM)**

Bahwa berdasarkan hasil kros cek data absensi pemilih yang melakukan pencoblosan di 25 (dua puluh lima) tempat pemungutan suara (TPS) dengan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (DPT) yang dikeluarkan oleh Termohon PK dan baru ditemukan pada tanggal 20 dan 25 Agustus 2006, Terdaftar 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) pemilih tidak terdaftar;

Jumlah yang signifikan ini sangat berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon PK/dahulu Pemohon keberatan, karena jika 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (DPT) ini digabungkan /dijumlahkan dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (DPT) yang telah diajukan pada pemeriksaan judex facti sebanyak 5716 (lima ribu tujuh ratus enam belas) pemilih, maka total pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPT) yang melakukan pencoblosan di 84 TPS di wilayah pemilihan Kecamatan Gu, Lakudo, Sangia Wambulu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Kadatua, dan Talaga, adalah sebanyak 7708 (tujuh ribu tujuh ratus delapan pemilih);

Dengan demikian hasil rekapitulasi perhitungan suara di 8 Kecamatan tersebut adalah cacat yuridis dan batal demi hukum, sehingga haruslah didis-kualifikasi atau setidaknya dilakukan pemilihan ulang pada TPS-TPS bermasalah sesuai mekanisme yang diatur dalam pasal 104 ayat (2) sub e UU No.32 Tahun 2004 jo Pasal 91 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.2:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah benar dan tepat, tidak terbukti adanya kesalahan/kekeliruan yang nyata baik dalam penerapan hukum formal/material, sedangkan novum yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tersebut, juga tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali karena hal tersebut merupakan kewenangan Panitia Pengawas sedangkan kewenangan Mahkamah Agung hanyalah tentang perhitungan suara tahap akhir (vide Undang-undang No.32 tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 jo Perma No.02 tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh. Kasim, SH. dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004.

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali : 1. **KASIM, SH.** 2. **H. SUMARDIN, S.IP,M.Kes,** tersebut ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 16 MEI 2007** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR.HM. HAKIM NYAK PHA SH.DEA, TITI NURMALA SIAGIAN,SH.MH, IMAM SOEBECHI, SH.MH,** dan **Prof.DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Majelis tersebut beserta **Prof. DR.HM. HAKIM NYAK PHA SH.DEA, TITI NURMALA SIAGIAN,SH.MH, IMAM SOEBECHI, SH.MH,** dan **Prof.DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.** Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./

Prof. DR.HM. HAKIM NYAK PHA SH.DEA  
ttd./  
TITI NURMALA SIAGIAN,SH.MH.  
ttd./  
IMAM SOEBECHI, SH.MH,  
ttd./

Prof.DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

Ketua  
ttd./

Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp. 6.000.-
  2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
  3. Administrasi PK.....Rp. 2.493.000
- Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti  
ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

H. PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.  
NIP.040018142

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.04 PK/KPUD/2007